

**MEKANISME PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH  
TERHADAP BENDAHARA DAN PEGAWAI NEGERI BUKAN  
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN**



*Wordpress.com*

**A. LATAR BELAKANG**

Keuangan negara memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga perlu dikelola secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab.<sup>1</sup> Akan tetapi dalam hal pengelolaan keuangan negara<sup>2</sup> tersebutlah yang seringkali rentan diciderai dengan perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara.

Terkait pengertian dan dasar hukum kerugian negara/daerah, terdapat dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyatakan bahwa kerugian negara adalah :

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perbendaharaan Negara*, UU No. 1 Tahun 2004, LN No. 5 Tahun 2004, TLN No. 4355, Penjelasan Umum

<sup>2</sup> Pengelolaan keuangan negara yaitu keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban, lihat Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*, UU No. 15 Tahun 2004.

Kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai

Tingginya angka kerugian negara dapat dilihat dari Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005 sampai dengan 30 Juni 2018 yang termuat di dalam IHPS Semester I Tahun 2018 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hasil pemantauan dengan status telah ditetapkan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan senilai Rp.2,68 triliun. Kerugian negara/daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemda, BUMN dan BUMD. Sedangkan tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode 2005 sampai dengan 30 Juni 2018 tersebut menunjukkan terdapat angsuran senilai Rp.223,11 miliar (8%), pelunasan senilai Rp.785,93 miliar (29%), dan penghapusan senilai Rp.77,03 miliar (3%). Dengan demikian, masih terdapat sisa kerugian senilai Rp.1,59 triliun(60%).<sup>3</sup>

Selanjutnya terkait pemantauan penanganan temuan yang disampaikan kepada instansi yang berwenang, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK telah menyampaikan temuan pemeriksaan yang mengandung indikasi pidana kepada instansi yang berwenang. Selama periode 2003 s.d. 30 Juni 2017, BPK telah menyampaikan temuan pemeriksaan yang mengandung indikasi pidana kepada instansi yang berwenang, yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebanyak 232 surat yang memuat 447 temuan pemeriksaan mengandung indikasi pidana senilai Rp.33,52 triliun dan US\$841,88 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp.45,65 triliun. Dari temuan itu, instansi yang berwenang telah menindaklanjuti 425 temuan (95%) senilai Rp33,05 triliun dan US\$763,50 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp44,05 triliun.<sup>4</sup> Dari angka-angka tersebut, dapatlah diketahui bahwa nilai kerugian negara yang ditanggung oleh negara ini sangatlah tinggi.

---

<sup>3</sup> Badan Pemeriksa Keuangan, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018* (Jakarta : Badan Pemeriksa Keuangan, 2018), hlm. v

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm vi

Kerugian negara/daerah dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan.<sup>5</sup> akan tetapi perlu diketahui bahwa dalam masalah kerugian negara harus dibedakan antara kerugian negara sebagai akibat kesalahan dalam pengelolaan, dan kerugian negara sebagai akibat tindakan kecurangan/penyalahgunaan kewenangan pejabat pengelola keuangan (*financial fraud*). Serta pembedaan kerugian yang dapat dituntut dan tidak dapat dituntut.

Kerugian yang dapat dituntut, yaitu kerugian yang terjadi sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik kesengajaan maupun kelalaian. Sedangkan kerugian yang tidak dapat dituntut, adalah kerugian yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, yang timbul karena di luar kemampuan manusia atau keadaan terpaksa (*force majeure*). Terhadap kerugian yang tidak dapat dituntut, tidak dapat dilakukan proses untuk menuntut seseorang agar mengganti kerugian yang terjadi. Hal ini dapat dimaklumi, karena tidak mungkin meminta pertanggungjawaban seseorang yang tidak melakukan suatu kesalahan untuk menanggung akibat yang terjadi. Sebaliknya, seseorang yang karena kesalahan atau kelalaiannya telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerugian, maka wajib mengganti kerugian tersebut.<sup>6</sup>

Ketika negara mengalami kerugian akibat pengelolaan keuangan negara yang tidak benar, negara wajib mengenakan tuntutan ganti kerugian kepada pihak yang melakukannya. Penenaan tuntutan ganti kerugian bertujuan untuk memulihkan keuangan negara yang mengalami kekurangan dan dikembalikan pada keadaan semula sehingga dapat digunakan kembali dalam mencapai tujuan negara.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perbendaharaan Negara*, UU No. 1 Tahun 2004, LN No. 5 Tahun 2004, TLN No. 4355, Penjelasan Pasal 59 ayat (1).

<sup>6</sup> Badan Pemeriksa Keuangan, *Prosedur Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah* (Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan, 2018), hlm. 10.

<sup>7</sup> Saidi Muhammad Djafar, *Hukum Keuangan Negara*, Edisi 1 (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), hlm.73.

Penyelesaian Kerugian Negara adalah untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara/daerah yang berlarut-larut, oleh karena itu dalam Undang-Undang Perbendaharaan ditegaskan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Sehingga dengan penyelesaian kerugian tersebut keuangan negara/daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi.

Pemulihan keuangan negara dari kerugian negara merupakan bentuk perlindungan negara dari pelanggaran atau perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan keuangan negara yang menguntungkan pribadi atau golongan oleh penyelenggara negara antara lain oleh pegawai negeri sipil baik bendahara maupun bukan bendahara dan pejabat lain. Mahatma Gandhi sebagaimana dikutip oleh Purwaning M. Yanuar mengemukakan bahwa merupakan bentuk pelanggaran yang terburuk apabila kekayaan negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat namun digunakan untuk kepentingan pribadi, untuk itu perlu dilakukan proses penyelesaian atas pelanggaran tersebut karena menciptakan ketidakadilan masyarakat.<sup>8</sup>

Kerugian negara dan tuntutan ganti kerugian merupakan substansi dalam hukum keuangan negara yang melibatkan pihak pengelola keuangan negara dengan pihak berwenang melakukan tuntutan ganti kerugian. Penuntutan ganti rugi merupakan upaya negara dalam memulihkan kerugian negara sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dengan melakukan penuntutan atas sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbendaharaan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, (Bandung : Alumni, 2007), hlm. 51.

<sup>9</sup> Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Lihat Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang *Badan Pemeriksa Keuangan*, UU No 15 tahun 2006.

Selain itu tujuan dari diaturnya penyelesaian kerugian negara/daerah dalam sistem pengelolaan keuangan negara adalah sebagai berikut.<sup>10</sup>

- 1) Untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang;
- 2) Penegakan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri / pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya.

Dalam Undang-Undang Perbendaharaan, penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terdiri atas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara, dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain. Penetapan ganti kerugian yang dilakukan oleh bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Sehingga lebih lanjut tata cara penyelesaian ganti kerugian terhadap bendahara ini, diatur secara tersendiri dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

Sedangkan pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara diatur dalam Pasal 63 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota, dan ayat (2) menyatakan bahwa tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah. Amanat Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tersebut baru ditindaklanjuti oleh Pemerintah pada tahun 2016 yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

Dikarenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku setiap kerugian negara/daerah yang terjadi harus segera diselesaikan

---

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perbendaharaan Negara*, UU No. 1 Tahun 2004, LN No. 5 Tahun 2004, TLN No. 4355, Penjelasan Pasal 59 ayat (1).

melalui mekanisme penyelesaian ganti kerugian negara yang telah ditetapkan, maka diharapkan setiap pejabat yang terkait dengan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan negara/daerah harus memahami mekanisme penyelesaian ganti kerugian negara.

## **B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lainnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016?

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Mekanisme Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Bendahara berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007**

Menurut Undang-Undang Perbendaharaan, bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan, uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.<sup>11</sup>

Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan, maka bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian yang terjadi. Peraturan yang berlaku saat ini yang mengatur

---

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perbendaharaan Negara*, UU No. 1 Tahun 2004, LN No. 5 Tahun 2004, TLN No. 4355, Pasal 1 ayat (14).

tentang penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara adalah Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara. Ruang lingkup Peraturan BPK tersebut mengatur tata cara penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara di lingkungan instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah/lembaga negara dan bendahara lainnya yang mengelola keuangan negara.

Adapun alur penyelesaian kerugian negara melalui tuntutan ganti kerugian negara terhadap bendahara berdasarkan Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007 dapat dijelaskan sebagai berikut:

## **1. Penanganan Informasi Awal**

### **1.a Adanya Informasi Kerugian Negara/Daerah.**

Proses penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara, dirunut dan diawali dengan telah terjadinya kerugian keuangan negara/daerah akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian kewajiban yang dibebankan kepada bendahara. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007 bahwa Informasi tentang kerugian negara dapat diketahui dari:

- a) pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b) pengawasan aparat pengawasan fungsional;
- c) pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja;
- d) perhitungan *ex officio*.

Berdasarkan sumber informasi yang diperoleh, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007, atasan langsung bendahara atau kepala satuan kerja wajib melaporkan setiap kerugian negara kepada pimpinan instansi dan memberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diketahui.

### **1.b Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).**

TPKN adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian negara yang diangkat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan<sup>12</sup> dan bertugas membantu pimpinan instansi dalam memproses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.<sup>13</sup> Setelah menerima laporan dari atasan langsung atau kepala kantor, Pimpinan instansi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti kasus tersebut.<sup>14</sup>

TPKN kemudian mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain:<sup>15</sup>

- a. Surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebhendaharaan;
- b. Berita acara pemeriksaan kas/barang;
- c. Register penutupan buku kas/barang;
- d. Surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- e. Surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
- f. Fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
- g. Surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana;

---

<sup>12</sup> Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara*, Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007, Pasal 1 ayat (2).

<sup>13</sup> Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara*, Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007, Pasal 6 ayat (1).

<sup>14</sup> Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara*, Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007, Pasal 8.

<sup>15</sup> Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara*, Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007, Pasal 9 ayat (1).



- h. Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan;
- i. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.

TPKN mencatat kerugian negara dalam daftar kerugian negara.<sup>16</sup> Selanjutnya TPKN harus menyelesaikan verifikasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan,<sup>17</sup> dan melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara (LHVKN) dan menyampaikan kepada Pimpinan Instansi. Selanjutnya Pimpinan Instansi menyampaikan LHVKN kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKN dengan dilengkapi dokumen-dokumen yang telah diverifikasi.<sup>18</sup>

## **2. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan**

Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjuti laporan hasil verifikasi tersebut dengan melakukan pemeriksaan untuk menyimpulkan telah terjadi kerugian negara yang meliputi:<sup>19</sup>

- a. Nilai kerugian negara,
- b. Perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan
- c. Penanggung jawab.

Apabila dari hasil pemeriksaan ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi agar kasus kerugian negara dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar

---

<sup>16</sup> Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara*, Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007, Pasal 9 ayat (2).

<sup>17</sup> Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara*, Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007, Pasal 10 ayat (1).

<sup>18</sup> Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara*, Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007, Pasal 11.

<sup>19</sup> Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara*, Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007, Pasal 12 ayat (1)

kerugian negara. Namun apabila dari hasil pemeriksaan terbukti ada perbuatan melawan hukum, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi untuk memproses penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM.<sup>20</sup>

Namun apabila ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi agar kasus kerugian negara dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara yang dibuat dan dicatat oleh TPKN/D.<sup>21</sup>

### **3. Penyelesaian melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)**

Hakikat dari SKTJM ada dua, yakni:

- a) Pengakuan bahwa bendahara mengakui telah bersalah atau lalai melakukan PMH yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara;
- b) Kesanggupan untuk mengganti kerugian negara negara yang terjadi dalam jangka waktu 40 hari sejak SKTJM ditandatangani.

Pimpinan instansi memerintahkan TPKN untuk mengupayakan agar bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK.<sup>22</sup>

Terdapat dua kemungkinan terkait dengan penyelesaian kerugian melalui SKTJM, yaitu:

---

<sup>20</sup> Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara*, Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007, Pasal 12 ayat (2)

<sup>21</sup> Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara*, Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007, Pasal 12 ayat (3)

<sup>22</sup> Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara*, Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007, Pasal 13

a. Bendahara bersedia menandatangani SKTJM

Apabila bendahara bersedia memenandatangani SKTJM maka bendahara wajib menyerahkan jaminan kepada TPKN, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) Bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara;
- 2) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara.

Namun surat kuasa ini berlaku setelah BPK mengeluarkan surat keputusan pembebanan.<sup>24</sup>

Harta kekayaan bendahara yang dijaminakan tersebut dapat dijual atau dicairkan dalam rangka pelaksanaan SKTJM, setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan TPKN.<sup>25</sup> Penggantian kerugian negara dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani. Apabila bendahara telah mengganti kerugian negara, TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual. Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminakan, setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKN. dan apabila bendahara telah mengganti kerugian negara dimaksud, TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaannya, dan BPK akan

---

<sup>23</sup> Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara*, Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007, Pasal 14 ayat (1)

<sup>24</sup> Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara*, Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007, Pasal 14 ayat (3)

<sup>25</sup> Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara*, Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007, Pasal 16

mengeluarkan surat rekomendasi kepada pimpinan instansi agar kasus kerugian negara dikeluarkan dari daftar kerugian negara.<sup>26</sup>

b. Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM

Apabila bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, pimpinan instansi mengeluarkan surat keputusan pembebanan sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM, dan pimpinan instansi yang bersangkutan memberitahukan surat keputusan pembebanan sementara kepada BPK.<sup>27</sup>

Yang dimaksud dengan Surat Keputusan Pembebanan Sementara menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh menteri/ pimpinan lembaga/ kepala badan-badan lain/ gubernur/ bupati/ walikota tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.

Surat keputusan pembebanan sementara ini mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan diajukan oleh instansi yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan selambat-lambatnya tujuh hari setelah diterbitkannya surat keputusan pembebanan sementara, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara*, Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007, Pasal 18

<sup>27</sup> Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara*, Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007, Pasal 20

<sup>28</sup> Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara*, Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007, Pasal 21

#### **4. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu (SKPBW)**

Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan SKPBW apabila:<sup>29</sup>

- a. Badan Pemeriksa Keuangan tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara dari pimpinan instansi padahal sebelumnya BPK telah menerima laporan adanya kerugian negara;
- b. Berdasarkan pemberitahuan pimpinan instansi tentang pelaksanaan SKTJM, ternyata bendahara tidak mau menandatangani SKTJM.

SK PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara.<sup>30</sup> Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SKPBW kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SKPBW. Apabila bendahara mengajukan keberatan dan keberatan tersebut diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan, maka Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Pembebasan.

Badan Pemeriksa Keuangan menerima atau menolak keberatan bendahara, dalam kurun waktu waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari bendahara tersebut diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan.<sup>31</sup>

#### **5. Penyelesaian melalui Surat Keputusan Pembebanan (SKP)**

Selanjutnya, Berdasarkan Pasal 25 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, BPK mengeluarkan surat keputusan pembebanan apabila:

---

<sup>29</sup> Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara*, Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007, Pasal 22 ayat (1)

<sup>30</sup> Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara*, Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007, Pasal 1 ayat (6)

<sup>31</sup> Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara*, Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007, Pasal 24

- a) Jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terlampaui dan bendahara tidak mengajukan keberatan; atau
- b) Bendahara mengajukan keberatan tapi ditolak; atau
- c) Telah melampaui jangka waktu 40 (empatpuluh) hari sejak ditandatanganinya SKTJM namun kerugian negara belum diganti sepenuhnya.

Surat Keputusan Pembebanan ini disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja dengan tembusan kepada pimpinan instansi dengan tanda terima dari bendahara. Surat keputusan pembebanan ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.<sup>32</sup> Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari Badan Pemeriksa Keuangan, bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara/daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan pembebanan.<sup>33</sup> Apabila dalam jangka waktu tujuh hari terlampaui dan bendahara tidak mengganti kerugian negara secara tunai, maka instansi yang bersangkutan mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara. Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50% setiap bulan sampai lunas.<sup>34</sup>

Apabila bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara

---

<sup>32</sup> Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara*, Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007, Pasal 26

<sup>33</sup> Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara*, Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007, Pasal 29

<sup>34</sup> Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara*, Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007, Pasal 31

dan taspen yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara.<sup>35</sup>

## **2. Mekanisme Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016**

Pegawai Negeri bukan bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.<sup>36</sup> Pejabat lain adalah pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.<sup>37</sup>

Mekanisme penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain adalah suatu proses yang dilakukan serta ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota dalam hal penetapan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri yang tugas dan tanggung jawabnya tidak sebagai bendahara, sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 dan Pasal 59 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara*, Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007, Pasal 33 ayat (2)

<sup>36</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain*, PP No. 38 Tahun 2016, Pasal 1 ayat (3).

<sup>37</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain*, PP No. 38 Tahun 2016, Pasal 1 ayat (4).

<sup>38</sup> Badan Pemeriksa Keuangan, *Prosedur*, hlm. 37.

Sesuai dengan amanat undang-undang, pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri Bukan Bendahara merupakan kewenangan menteri/ pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota dan tata cara pengenaan tuntutan ganti kerugian tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara /Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Adapun alur penyelesaian kerugian negara melalui tuntutan ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut :

## **1. Penanganan Informasi Awal**

### **1.a Adanya Informasi Kerugian Negara/Daerah.**

Informasi mengenai terjadinya Kerugian Negara/Daerah bersumber dari:

- a. Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. Aparat pengawasan internal Pemerintah;
- c. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. Laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. Informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. Perhitungan *ex-officio*; dan/atau
- g. Pelaporan secara tertulis.<sup>39</sup>

Dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 menyatakan bahwa atasan langsung atau kepala satuan kerja dapat menunjuk Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/Pejabat Lain untuk melakukan tugas

---

<sup>39</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain*, PP No. 38 Tahun 2016, Pasal 4



verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016.

Apabila hasil verifikasi terdapat indikasi kerugian negara/daerah maka akan ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah:
  - 1) melaporkan kepada Gubernur, Bupati, atau Walikota; dan
  - 2) memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan,Untuk indikasi kerugian daerah yang terjadi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b) Atasan kepala satuan/kepala satuan kerja:
  - 1) melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga; dan
  - 2) memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan,untuk indikasi kerugian negara yang terjadi di lingkungan satuan kerjanya;
- c) Gubernur, Bupati, atau Walikota memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi kerugian daerah yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
- d) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara:
  - 1) melaporkan kepada Presiden; dan
  - 2) memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan,Untuk indikasi kerugian negara yang dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga; atau
- e) Presiden memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi Kerugian Negara/Daerah yang dilakukan Menteri Keuangan/Pimpinan Lembaga Negara/Gubernur, Bupati, atau Walikota.

---

<sup>40</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain*, PP No. 38 Tahun 2016, Pasal 5 ayat (3)

## **1.b Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah (TPKN/TPKD).**

Dalam rangka kewenangannya, PPKN/D diberikan kewenangan untuk membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, untuk selanjutnya disingkat dengan TPKN/TPKD.<sup>41</sup> TPKN/TPKD bertugas melakukan pemeriksaan Kerugian Negara/Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.<sup>42</sup> Tugas dan wewenang TPKN/TPKD adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara/Daerah;
- b. Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara/Daerah;
- c. Menghitung jumlah Kerugian Negara/Daerah;
- d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah; dan
- e. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2016 mengatur bahwa hasil pemeriksaan Kerugian Negara/Daerah yang dilakukan oleh TPKN/TPKD disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara/Daerah untuk dimintakan tanggapan. Tanggapan tersebut disampaikan kepada TPKN/TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.

Dalam hal TPKN/TPKD menerima dan menyetujui tanggapan tersebut, TPKN/TPKD akan memperbaiki hasil pemeriksaan. Apabila TPKN/TPKD

---

<sup>41</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain*, PP No. 38 Tahun 2016, Pasal 9

<sup>42</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain*, PP No. 38 Tahun 2016, Pasal 10 ayat (1)

<sup>43</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain*, PP No. 38 Tahun 2016, Pasal 10 ayat (2)

menolak tanggapan tersebut maka TPKN/TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan. Sedangkan apabila TPKN/TPKD sama sekali tidak menerima tanggapan, maka akan dianggap tidak keberatan atas hasil pemeriksaan. Atas hasil pemeriksaan akan disampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk. Laporan hasil pemeriksaan TPKN/TPKD menyatakan bahwa:<sup>44</sup>

- a. Kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
- b. Kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

Atas laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKN/TPKD, PPKN/D atau pejabat yang diberikan kewenangan dapat memberikan pendapat dengan menyetujui atau tidak menyetujui atas laporan hasil pemeriksaan tersebut.<sup>45</sup> Apabila PPKN/D atau pejabat yang diberi kewenangan tidak menyetujui atas laporan hasil pemeriksaan, diberi kewenangan segera menugaskan TPKN/TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.<sup>46</sup>

Sedangkan apabila PPKN/D atau pejabat yang diberi kewenangan menyetujui laporan hasil pemeriksaan, maka PPKN/D segera menugaskan

---

<sup>44</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain*, PP No. 38 Tahun 2016, Pasal 14 ayat (1)

<sup>45</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain*, PP No. 38 Tahun 2016, Pasal 15 ayat (1)

<sup>46</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain*, PP No. 38 Tahun 2016, Pasal 15 ayat (2)

TPKN/TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara/Daerah kepada Pihak yang Merugikan.<sup>47</sup>

## **2. Penyelesaian melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)**

Dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 diatur juga bahwa penuntutan penggantian Kerugian Negara/Daerah, TPKN/TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara/Daerah dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara/Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara/Daerah dimaksud.<sup>48</sup>

Pembayaran penggantian kerugian negara/daerah dibayarkan secara tunai atau angsuran.<sup>49</sup> Pembayaran tersebut terdapat perbedaan waktu sesuai dengan sebab terjadinya kerugian negara/daerah yaitu:

- a. Dalam hal kerugian negara.daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh

---

<sup>47</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain*, PP No. 38 Tahun 2016, Pasal 16 ayat (1)

<sup>48</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain*, PP No. 38 Tahun 2016, Pasal 1 ayat (13)

<sup>49</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain*, PP No. 38 Tahun 2016, Pasal 17 ayat (1)

Hak/Ahli Waris wajib mengganti kerugian negara/daerah paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani;<sup>50</sup>

- b. Dalam hal kerugian negara/daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti kerugian negara/daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.<sup>51</sup>

### **3. Penyelesaian melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)**

Dalam hal SKTJM tidak diperoleh, TPKN/TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKN/D.<sup>52</sup> Selanjutnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKN/TPKD, PPKN/D menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS).<sup>53</sup> SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Presiden/Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati atau Walikota/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah / Kepala Satuan kerja/Atasan Kepala Satuan Keruja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.<sup>54</sup>

---

<sup>50</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain*, PP No. 38 Tahun 2016, Pasal 17 ayat (2)

<sup>51</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain*, PP No. 38 Tahun 2016, Pasal 17 ayat (3)

<sup>52</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain*, PP No. 38 Tahun 2016, Pasal 19 ayat (1)

<sup>53</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain*, PP No. 38 Tahun 2016, Pasal 19 ayat (2)

<sup>54</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain*, PP No. 38 Tahun 2016, Pasal 1 ayat (14)

SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.<sup>55</sup> Atas SKP2KS yang disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, dapat diterima atau diajukan keberatan secara tertulis kepada PPKN/D dengan disertai bukti.<sup>56</sup>

#### 4. Penyelesaian melalui Majelis

PPKN/D melakukan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah mengenai:

- a. Kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016;
- b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Negara/Daerah secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016; atau
- c. Penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016.<sup>57</sup>

Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 mengatur bahwa dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara/Daerah maka dibentuk Majelis. Jumlah anggota Majelis terdiri dari 3 atau 5 orang. Anggota majelis yang dibentuk oleh Presiden dengan ditetapkan tersendiri oleh Presiden sesuai dengan

---

<sup>55</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain*, PP No. 38 Tahun 2016, Pasal 21 ayat (1)

<sup>56</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain*, PP No. 38 Tahun 2016, Pasal 22

<sup>57</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain*, PP No. 38 Tahun 2016, Pasal 23

kewenangannya. Sedangkan anggota Majelis yang dibentuk oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara ditetapkan tersendiri oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sesuai dengan kewenangannya.

Anggota Majelis yang dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga terdiri dari:<sup>58</sup>

- a. Pejabat/pegawai pada sekretariat jenderal/kesekretariatan badan lain;
- b. Pejabat/pegawai pada inspektorat jenderal/satuan pengawasan internal; dan
- c. Pejabat/pegawai lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

Anggota Majelis yang dibentuk oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota, terdiri dari:<sup>59</sup>

- a. Pejabat/pegawai pada sekretariat daerah provinsi/kabupaten/kota;
- b. Pejabat/pegawai pada inspektorat provinsi/kabupaten/kota; dan
- c. Pejabat/pegawai lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKN/D atas:<sup>60</sup>

- a. Penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016;
- b. Penggantian Kerugian Negara/Daerah setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi

---

<sup>58</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain*, PP No. 38 Tahun 2016, Pasal 24 ayat (5)

<sup>59</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain*, PP No. 38 Tahun 2016, Pasal 24 ayat (6)

<sup>60</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain*, PP No. 38 Tahun 2016, Pasal 25

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016; dan

- c. Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016.

Dalam melaksanakan tugasnya Majelis melakukan sidang.<sup>61</sup> Putusan Majelis disampaikan kepada PPKN/D.<sup>62</sup>

## **5. Penentuan Nilai Kerugian Negara/Daerah**

Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:<sup>63</sup>

- a) Barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan atau
- b) Barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Berdasarkan putusan sidang, majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKN/D untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K. SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Presiden/Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati atau Walikota yang

---

<sup>61</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain*, PP No. 38 Tahun 2016, Pasal 26

<sup>62</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain*, PP No. 38 Tahun 2016, Pasal 30 ayat (2)

<sup>63</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain*, PP No. 38 Tahun 2016, Pasal 39 ayat (1)



mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.<sup>64</sup>

Penentuan nilai didasarkan atas nilai buku atau nilai wajar barang yang sejenis. Dalam hal nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan, maka nilai barang yang digunakan adalah nilai yang tertinggi diantara kedua nilai tersebut.<sup>65</sup>

## 6. Penagihan dan Penyetoran

Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dilakukan atas dasar SKTJM, SKP2KS, dan SKP2K. Penagihan dilakukan dengan surat penagihan yang diterbitkan oleh PPKN/D paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.<sup>66</sup>

Pihak yang merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara/Daerah ke Kas Negara/Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas.<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain*, PP No. 38 Tahun 2016, Pasal 1 ayat (15)

<sup>65</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain*, PP No. 38 Tahun 2016, Pasal 39 ayat (2) dan (3)

<sup>66</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain*, PP No. 38 Tahun 2016, Pasal 40

<sup>67</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain*, PP No. 38 Tahun 2016, Pasal 42 ayat (1)

Surat keterangan tanda lunas ditandatangani oleh PPKN/D.<sup>68</sup> Surat Keterangan tanda lunas disampaikan kepada.<sup>69</sup>

- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Majelis;
- c. Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang melakukan penyeteroran ganti Kerugian Negara/Daerah; dan
- d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati, atau Walikota melaporkan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.<sup>70</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Undang-Undang Perbendaharaan, penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terdiri atas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara, dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain. Penetapan ganti kerugian yang dilakukan oleh bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Sehingga lebih lanjut tata cara penyelesaian ganti kerugian terhadap

---

<sup>68</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain*, PP No. 38 Tahun 2016, Pasal 42 ayat (2)

<sup>69</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain*, PP No. 38 Tahun 2016, Pasal 42 ayat (6)

<sup>70</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain*, PP No. 38 Tahun 2016, Pasal 50

bendahara ini, diatur secara tersendiri dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara. Adapun alur penyelesaian kerugian negara melalui tuntutan ganti kerugian negara terhadap bendahara adalah dimulai dari penanganan informasi awal, yakni bermula dari adanya informasi kerugian negara/daerah kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN); selanjutnya Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; Penyelesaian melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); Penyelesaian melalui Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu (SKPBW); serta Penyelesaian melalui Surat Keputusan Pembebanan (SKP).

2. Sedangkan pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara diatur dalam Pasal 63 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/ daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota, dan ayat (2) menyatakan bahwa tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah. Amanat Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tersebut baru ditindaklanjuti oleh Pemerintah pada tahun 2016 yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Adapun alur penyelesaian kerugian negara melalui tuntutan ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain adalah dimulai dari penanganan informasi awal, yakni bermula dari adanya informasi kerugian negara/daerah kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/TPKD); selanjutnya penyelesaian melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); Penyelesaian melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS); Penyelesaian melalui Majelis; selanjutnya Penentuan Nilai Kerugian Negara/Daerah, Penagihan dan Penyetoran.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Badan Pemeriksa Keuangan. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018*. Jakarta : Badan Pemeriksa Keuangan, 2018.

Badan Pemeriksa Keuangan. *Prosedur Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan, 2018.

Djafar, Saidi Muhammad. *Hukum Keuangan Negara*, Edisi . Jakarta : Rajawali Pers, 2008.

Yanuar, Purwaning M. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Bandung : Alumni, 2007.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Keuangan Negara*, UU No. 17 Tahun 2003, LN No. 47 Tahun 2003, TLN No. 4286.

Indonesia. *Undang-Undang Perbendaharaan Negara*, UU No. 1 Tahun 2004, LN No. 5 Tahun 2004, TLN No. 4355.

Indonesia. *Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*, UU No. 15 Tahun 2004, LN No. 66 Tahun 2004, TLN No. 4400.

Indonesia. *Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan*, UU No. 15 Tahun 2006, LN No. 85 Tahun 2006, TLN No. 4654.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain*, PP No. 38 Tahun 2016.

Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan, *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara*, Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007.

**Penulis:**

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, 2019.

***Disclaimer:***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.*